



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HENDRI ALS KELING BIN TUKIMO
Tempat lahir : Kalideres
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 16 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Kibang Rt/Rw 02/01 Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 10 Desember 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-II, sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 132/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tertanggal 10 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 10 April 2017 Nomor : 132/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 April 2017 Nomor : 132/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkasa perkara atas nama terdakwa HENDRI ALS KELING BIN TUKIMO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI ALS KELING BIN TUKIMO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI ALS KELING BIN TUKIMO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **HENDRI AIS KELING Bin TUKIMO** pada hari Senin tanggal 05 desember 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan desember Tahun 2016, bertempat di Rumah terdakwa di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar jam 10.00 Wib saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN saat itu baru bangun tidur dirumahnya terdakwa di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah , setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN makan pagi dan selanjutnya saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN mengobrol dengan terdakwa dikamar, lalu sekitar pukul 14.30 Wib tim res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan terhadap saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dan mendapatkan informasi saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN sering memecah Narkotika jenis shabu-shabu dirumah terdakwa lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI bersama dengan tim Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh Kanit IDIK AIPDA NEDIYANTO,SH melakukan penangkapan terhadap saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dirumah terdakwa di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah dengan membagi tugas antara lain saksi SUDIRMAN bersama dengan sdr.BAMBANG IRAWAN dan sdr.MORIZKI KOMARUDIN dibagian belakang rumah diluar pagar yang terbuat dari bambu kemudian dari arah depan rumah sdr.NEDIYANTO beserta

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.RUDI,sdr.ROY dan sdr.HARI dibagian depan rumah, lalu saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN mendengar suara gaduh dari arah samping rumah terdakwa dan terlihat ada beberapa orang berlarian kearah rumah terdakwa dan melihat hak tersebut saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN langsung berlari kearah pintu belakang rumah atau kebagian dapur rumah terdakwa dan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN langsung membuka pintu bagian belakang rumah ternyata telah berada 3 (tiga) orang anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sudah berada di depan pintu, setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepalanya kearah saksi SUDIRMAN dan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi SUDIRMAN dengan berkata "JANGAN LARI , POLISI" tetapi saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN tetap berusaha melakukan perlawanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi SUDIRMAN dengan cara tangan kanan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi ENGGUN dan yang lainnya membantu menghentikan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN serta langsung menjatuhkannya dengan cara memegang tangan kirinya dan menjatuhkannya karena saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya terdakwa tidak melakukan perlawanan , serta selanjutnya pada saat anggota Res Narkoba Lampung Tengah melakukan pengeledahan disaksikan oleh terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa yang berada diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah Pil Extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN adalah barang miliknya, dan selanjutnya saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk dilakukan pengobatan akibat luka tembak dibagian telapak kaki sebelah kanan dari arah atas tembus kebawah dan dilutut

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri bagian dalam terdakwa langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Tengah.;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 164AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo "Hello Kitty" dengan berat netto akhir 0,2852 gram setelah diperiksa dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet warna merah muda logo "Hello Kitty" benar mengandung MDMA/ (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENDRI Als KELING Bin TUKIMO** pada hari Senin tanggal 05 desember 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan desember Tahun 2016, bertempat di Rumah terdakwa di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi dirinya sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar jam 10.00 Wib saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN saat itu baru bangun tidur dirumahnya terdakwa di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah , setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN makan pagi dan selanjutnya saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN mengobrol dengan terdakwa dikamar, lalu sekitar pukul 14.30 Wib tim res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan terhadap saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dan mendapatkan informasi saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN sering memecah Narkotika jenis shabu-shabu dirumah terdakwa lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI bersama dengan tim Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh Kanit IDIK AIPDA NEDIYANTO,SH melakukan penangkapan terhadap saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dirumah terdakwa di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah dengan membagi tugas antara lain saksi SUDIRMAN bersama dengan sdr.BAMBANG IRAWAN dan sdr.MORIZKI KOMARUDIN dibagian belakang rumah diluar pagar yang terbuat dari bambu kemudian dari arah depan rumah sdr.NEDIYANTO beserta sdr.RUDI,sdr.ROY dan sdr.HARI dibagian depan rumah, lalu saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN mendengar suara gaduh dari arah samping rumah terdakwa dan terlihat ada beberapa orang berlarian kearah rumah terdakwa dan melihat hak tersebut saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN langsung berlari kearah pintu belakang rumah atau kebagian dapur rumah terdakwa dan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN langsung membuka pintu bagian belakang rumah ternyata telah berada 3 (tiga) orang anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sudah berada di depan pintu, setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepalanya kearah saksi SUDIRMAN dan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi SUDIRMAN dengan berkata "JANGAN LARI , POLISI" tetapi saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN tetap berusaha melakukan perlawanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi SUDIRMAN dengan cara tangan kanan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi ENGGUN dan yang lainnya membantu menghentikan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN serta langsung menjatuhkannya dengan cara memegang tangan kirinya dan menjatuhkannya karena saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya terdakwa tidak melakukan perlawanan, serta selanjutnya pada saat anggota Res Narkoba Lampung Tengah melakukan penggeledahan disaksikan oleh terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa yang berada diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah Pil Extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN adalah barang miliknya yang sebelumnya telah saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN beli dari sdr.JAILANI (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong yang kemudian saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN menumpang rumah terdakwa untuk memecah shabu-shabu tersebut didalam kamar milik terdakwa , yang mana shabu-shabu yang tersebut dipecah oleh saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- seberat 0,18 gram, hal ini dilakukan oleh saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dirumah terdakwa karena dirumah terdakwa selalu sepi tidak ada orang lain dan setiap saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN menumpang dirumah terdakwa, saksi saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN selalu memberi terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong yang telah dimodifikasi dibagian atas bong tersebut dibuat lubang kecil dan dari masing-masing lubang dimasukan pipet sedotan yang mana pipet sedotan satu disambungkan dengan ujung pipa kaca/pirek sedangkan yang satu lagi dibuat agak memanjang digunakan untuk menghisap, kemudian butiran shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet sedotan dan dibagian bawah pipa kaca/pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi yang ujung koreknya diberi jarum sumbu api, dan ujung pipet sedotan yang memanjang dihisap seperti menghisap rokok.;

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi dirinya sendiri.;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 164AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo " Hello Kitty" dengan berat netto akhir 0,2852 gram setelah diperiksa dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet warna merah muda logo " Hello Kitty" benar mengandung MDMA/ (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine an. **HENDRI Als KELING Bin TUKIMO**, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab : 32.B./HP/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Sri Kiswati ,SKM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine tersangka **HENDRI Als KELING Bin TUKIMO** disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis **Metamfetamin** yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa **HENDRI Als KELING Bin TUKIMO** pada hari Senin tanggal 05 desember 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan desember Tahun 2016, bertempat di Rumah terdakwa di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar jam 10.00 Wib saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN saat itu baru bangun tidur dirumahnya terdakwa di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah , setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN makan pagi dan selanjutnya saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN mengobrol dengan terdakwa dikamar, lalu sekitar pukul 14.30 Wib tim res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan terhadap saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dan mendapatkan informasi saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN sering memecah Narkotika jenis shabu-shabu dirumah terdakwa lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi SUDIRMAN Bin MARDANI dan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI bersama dengan tim Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh Kanit IDIK AIPDA NEDIYANTO,SH melakukan penangkapan terhadap saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dirumah terdakwa di Kamp.Kibang Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah dengan membagi tugas antara lain saksi SUDIRMAN bersama dengan sdr.BAMBANG IRAWAN dan sdr.MORIZKI KOMARUDIN dibagian belakang rumah diluar pagar yang terbuat dari bambu kemudian dari arah depan rumah sdr.NEDIYANTO beserta sdr.RUDI,sdr.ROY dan sdr.HARI dibagian depan rumah, lalu saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN mendengar suara gaduh dari arah samping rumah terdakwa dan terlihat ada beberapa orang berlarian kearah rumah terdakwa dan melihat hak tersebut saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN langsung berlari kearah pintu belakang rumah atau kebagian dapur rumah terdakwa dan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN langsung membuka pintu bagian belakang rumah ternyata telah berada 3 (tiga) orang anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sudah berada di depan pintu, setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN mencoba melakukan perlawanan dengan cara

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerudukan kepalanya kearah saksi SUDIRMAN dan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi SUDIRMAN dengan berkata "JANGAN LARI , POLISI" tetapi saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN tetap berusaha melakukan perlawanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi SUDIRMAN dengan cara tangan kanan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi ENGGUN dan yang lainnya membantu menghentikan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN serta langsung menjatuhkannya dengan cara memegang tangan kirinya dan menjatuhkannya karena saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN dan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya terdakwa tidak melakukan perlawanan , serta selanjutnya pada saat anggota Res Narkoba Lampung Tengah melakukan pengeledahan disaksikan oleh terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa yang berada diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah Pil Extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN adalah barang miliknya yang sebelumnya telah saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN beli dari sdr.JAILANI (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong yang kemudian saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN menumpang rumah terdakwa untuk memecah shabu-shabu tersebut didalam kamar milik terdakwa , yang mana shabu-shabu yang tersebut dipecah oleh saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- seberat 0,18 gram,dan hal ini terebut telah dilakukan oleh saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN sekitar 3 kali dirumah terdakwa karena dirumah terdakwa selalu sepi tidak ada orang lain dan setiap saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN memecah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengetahuinya karena kamar terdakwa yang

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh saksi ABDIR ROHMAN Bin SUKIRAN untuk memecah shabu-shabu tersebut.;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 164AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo “ Hello Kitty” dengan berat netto akhir 0,2852 gram setelah diperiksa dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet warna merah muda logo “ Hello Kitty” benar mengandung MDMA/ (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Sudirman Bin Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bantah;

- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Enggun Pramono serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sedang berada di rumah terdakwa bersama dengan saksi Abdir Rohman di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 setelah mendapat informasi saksi Abdir Rohman sering memecah Narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan saksi Enggun Pramono bersama dengan tim Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh Kanit IDIK AIPDA Nedyanto, SH melakukan penangkapan terhadap saksi Abdir Rohman di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan membagi tugas antara lain saksi bersama dengan Saudara Bambang Irawan dan Saudara Morizki Komarudin dibagian belakang rumah diluar pagar yang terbuat dari bambu kemudian dari arah depan rumah Saudara Nedyanto beserta Saudara Rudi, Saudara Roy dan Saudara Hari dibagian depan rumah, saksi melihat terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah dan melihat 3 (tiga) orang anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sudah berada di depan pintu, setelah itu saksi Abdir Rohman mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepalanya kearah saksi dan saksi Abdir Rohman tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi dengan berkata "*jangan lari, polis!*" tetapi saksi Abdir Rohman tetap berusaha melakukan perlawanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi dengan cara tangan kanan saksi Abdir Rohman memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi Enggun Pramono dan yang lainnya membantu menghentikan saksi Abdir Rohman serta langsung menjatuhkannya dengan cara memegang tangan kirinya dan

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 12



menjatuhkannya karena saksi Abdir Rohman masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan saksi Abdir Rohman dan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya terdakwa tidak melakukan perlawanan, serta selanjutnya pada saat anggota Res Narkoba Lampung Tengah melakukan pengeledahan disaksikan oleh terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa yang berada diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah pil extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity, 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh saksi Abdir Rohman adalah barang miliknya, selanjutnya mengamankan terdakwa beserta saksi Abdir Rohman tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkotika tersebut milik saksi Abdir Rohman yang dibeli dari Saudara Jailani (DPO) dengan cara saksi Abdir Rohman menelpon Saudara Jailani (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk 2 (dua) butir extacy tersebut saksi Abdir Rohman minta dari Saudara Jailani (DPO) sebagai bonusnya karena saksi Abdir Rohman sudah sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Jailani (DPO), selanjutnya saksi Abdir Rohman janji dengan Saudara Jailani (DPO) untuk ketemuan di Tugu Simpang Perbatasan Pesawaran-Lampung Tengah untuk mengambil pesanan Narkotika tersebut, tetapi pada saat itu yang mengantar Narkotika tersebut adalah anak buah dari Saudara Jailani (DPO) yang bernama Saudara Erik (DPO), setelah ketemuan saksi Abdir Rohman melakukan transaksi dengan Saudara Erik (DPO) dengan cara saksi Abdir Rohman memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saudara Erik (DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh saksi Abdir Rohman dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh saksi Abdir Rohman kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan perbuatan tersebut dilakukan saksi Abdir Rohman dirumah terdakwa dimana saksi Abdir Rohman selalu memberi terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Abdir Rohman ;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Sudirman serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sedang berada di rumah terdakwa bersama dengan saksi Abdir Rohman di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya berawal pada hari Senin tanggal

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2016 setelah mendapat informasi saksi Abdir Rohman sering memecah Narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa lalu sekitar pukul 15.00 Wib saksi dan saksi Sudirman bersama dengan tim Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh Kanit IDIK AIPDA Nedyanto, SH melakukan penangkapan terhadap saksi Abdir Rohman di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan membagi tugas antara lain saksi Sudirman bersama dengan Saudara Bambang Irawan dan Saudara Morizki Komarudin dibagian belakang rumah diluar pagar yang terbuat dari bambu kemudian dari arah depan rumah Saudara Nedyanto beserta Saudara Rudi, Saudara Roy dan Saudara Hari dibagian depan rumah, saksi Sudirman melihat terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah dan melihat 3 (tiga) orang anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sudah berada di depan pintu, setelah itu saksi Abdir Rohman mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepalanya kearah saksi Sudirman dan saksi Abdir Rohman tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi Sudirman dengan berkata "jangan lari, polis" tetapi saksi Abdir Rohman tetap berusaha melakukan perlawanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi Sudirman dengan cara tangan kanan saksi Abdir Rohman memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi dan yang lainnya membantu menghentikan saksi Abdir Rohman serta langsung menjatuhkannya dengan cara memegang tangan kirinya dan menjatuhkannya karena saksi Abdir Rohman masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan saksi Abdir Rohman dan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya terdakwa tidak melakukan perlawanan, serta selanjutnya pada saat anggota Res Narkoba Lampung Tengah melakukan pengeledahan disaksikan oleh terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa yang berada diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah pil extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity, 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya tersebut diakui oleh saksi Abdir Rohman adalah barang miliknya, selanjutnya mengamankan terdakwa beserta saksi Abdir Rohman tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba tersebut milik saksi Abdir Rohman yang dibeli dari Saudara Jailani (DPO) dengan cara saksi Abdir Rohman menelpon Saudara Jailani (DPO) untuk memesan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk 2 (dua) butir extacy tersebut saksi Abdir Rohman minta dari Saudara Jailani (DPO) sebagai bonusnya karena saksi Abdir Rohman sudah sering membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Jailani (DPO), selanjutnya saksi Abdir Rohman janji dengan Saudara Jailani (DPO) untuk ketemuan di Tugu Simpang Perbatasan Pesawaran-Lampung Tengah untuk mengambil pesanan Narkoba tersebut, tetapi pada saat itu yang mengantar Narkoba tersebut adalah anak buah dari Saudara Jailani (DPO) yang bernama Saudara Erik (DPO), setelah ketemuan saksi Abdir Rohman melakukan transaksi dengan Saudara Erik (DPO) dengan cara saksi Abdir Rohman memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saudara Erik (DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh saksi Abdir Rohman dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh saksi Abdir Rohman kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan perbuatan tersebut dilakukan saksi Abdir Rohman di rumah terdakwa dimana saksi Abdir Rohman selalu memberi terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Abdir Rohman ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Abdir Rohman Bin Sukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah dilakukan pengeledahan dan ditemukan didalam kamar diatas kasur berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah pil extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang milik terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwa beserta saksi tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa narkotika tersebut milik saksi yang dibeli dari Saudara Jailani (DPO) dengan cara saksi menelpon Saudara Jailani (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk 2 (dua) butir extacy tersebut saksi Abdir Rohman minta dari Saudara Jailani (DPO) sebagai bonusnya karena saksi Abdir Rohman sudah sering membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Jailani (DPO), selanjutnya

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi janji dengan Saudara Jailani (DPO) untuk ketemuan di Tugu Simpang Perbatasan Pesawaran-Lampung Tengah untuk mengambil pesanan Narkotika tersebut, tetapi pada saat itu yang mengantar Narkotika tersebut adalah anak buah dari Saudara Jailani (DPO) yang bernama Saudara Erik (DPO), setelah ketemuan saksi melakukan transaksi dengan Saudara Erik (DPO) dengan cara saksi memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saudara Erik (DPO) memberikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh saksi dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh saksi Abdir Rohman kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan perbuatan tersebut dilakukan saksi di rumah terdakwa dimana saksi selalu memberi terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa HENDRI ALS KELING BIN TUKIMO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saksi Abdir Rohman karena

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyediakan tempat kepada saksi Abdir Rohman untuk membagi-bagikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh saksi Abdir Rohman dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh saksi Abdir Rohman kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Resor Lapung Tengah pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi Abdir Rohman saat itu baru bangun tidur di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi Abdir Rohman makan pagi dan selanjutnya saksi Abdir Rohman mengobrol dengan terdakwa dikamar, lalu sekitar pukul 14.30 Wib datang beberapa anggota Tim Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Abdir Rohman di rumah terdakwa, lalu saksi Abdir Rohman mendengar suara gaduh dari arah samping rumah terdakwa dan terlihat ada beberapa orang berlarian ke arah rumah terdakwa dan melihat hak tersebut saksi Abdir Rohman langsung berlari ke arah pintu belakang rumah atau ke bagian dapur rumah terdakwa dan saksi Abdir Rohman langsung membuka pintu bagian belakang rumah ternyata telah berada 3 (tiga) orang anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sudah berada di depan pintu, setelah itu saksi Abdir Rohman mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepalanya ke arah saksi Sudirman dan saksi Abdir Rohman tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi Sudirman dengan berkata "*jangan lari , polis*" tetapi saksi Abdir Rohman tetap berusaha melakukan perlawanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi Sudirman dengan cara tangan kanan saksi Abdir Rohman memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi Enggun Pramono dan yang lainnya membantu menghentikan saksi Abdir Rohman serta langsung menjatuhkannya dengan cara memegang tangan kirinya dan menjatuhkannya karena saksi Abdir Rohman masih melakukan perlawanan akhirnya anggota

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan saksi Abdir Rohman dan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya terdakwa tidak melakukan perlawanan, serta selanjutnya pada saat anggota Res Narkoba Lampung Tengah melakukan penggeledahan disaksikan oleh terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa yang berada diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah Pil Extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh saksi Abdir Rohman adalah barang miliknya, selanjutnya terdakwa dan saksi Abdir Rohman berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya saksi Abdir Rohman membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Jailani (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong yang kemudian saksi Abdir Rohman menumpang rumah terdakwa untuk memecah shabu-shabu tersebut didalam kamar milik terdakwa, yang mana shabu-shabu yang tersebut dipecah oleh saksi Abdir Rohman menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram, hal ini dilakukan oleh saksi Abdir Rohman dirumah terdakwa karena dirumah terdakwa selalu sepi tidak ada orang lain dan setiap saksi Abdir Rohman menumpang dirumah terdakwa, saksi saksi Abdir Rohman selalu memberi terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Abdir Rohman;
- Bahwa cara menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong yang telah dimodifikasi dibagian atas bong tersebut dibuat lubang kecil dan dari masing-masing lubang dimasukan pipet sedotan yang mana pipet sedotan satu disambungkan dengan ujung pipa kaca/pirek sedangkan yang satu lagi dibuat agak memanjang digunakan untuk menghisap, kemudian butiran shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet sedotan dan dibagian bawah pipa kaca/pirek tersebut

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi yang ujung koreknya diberi jarum sumbu api, dan ujung pipet sedotan yang memanjang dihisap seperti menghisap rokok ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti kepersidangan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor : 164AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Kuswardani, S.Si, M.Farm,Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo "Hello Kitty" dengan berat netto akhir 0,2852 gram setelah diperiksa dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda logo " Hello Kitty" benar mengandung MDMA/ (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1349 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 32.B./HP/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Sri Kiswati, SKM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine tersangka HENDRI AIS KELING Bin TUKIMO disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamin yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saksi Abdir Rohman karena terdakwa menyediakan tempat kepada saksi Abdir Rohman untuk membagi-bagikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh saksi Abdir Rohman dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh saksi Abdir Rohman kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Resor Lapung Tengah pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi Abdir Rohman saat itu baru bangun tidur di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi Abdir Rohman makan pagi dan selanjutnya saksi Abdir Rohman mengobrol dengan terdakwa dikamar, lalu sekitar pukul 14.30 Wib datang beberapa

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Abdir Rohman dirumah terdakwa, lalu saksi Abdir Rohman mendengar suara gaduh dari arah samping rumah terdakwa dan terlihat ada beberapa orang berlarian kearah rumah terdakwa dan melihat hak tersebut saksi Abdir Rohman langsung berlari kearah pintu belakang rumah atau kebagian dapur rumah terdakwa dan saksi Abdir Rohman langsung membuka pintu bagian belakang rumah ternyata telah berada 3 (tiga) orang anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sudah berada di depan pintu, setelah itu saksi Abdir Rohman mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepalanya kearah saksi Sudirman dan saksi Abdir Rohman tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi Sudirman dengan berkata "*jangan lari , polis!*" tetapi saksi Abdir Rohman tetap berusaha melakukan perlawanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi Sudirman dengan cara tangan kanan saksi Abdir Rohman memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi Enggun Pramono dan yang lainnya membantu menghentikan saksi Abdir Rohman serta langsung menjatuhkannya dengan cara memegang tangan kirinya dan menjatuhkannya karena saksi Abdir Rohman masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan saksi Abdir Rohman dan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya terdakwa tidak melakukan perlawanan, serta selanjutnya pada saat anggota Res Narkoba Lampung Tengah melakukan pengeledahan disaksikan oleh terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa yang berada diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah Pil Extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh saksi Abdir Rohman adalah barang miliknya, selanjutnya terdakwa dan saksi Abdir Rohman berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya saksi Abdir Rohman membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Jailani (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong yang kemudian saksi Abdir Rohman menumpang rumah terdakwa untuk memecah

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut didalam kamar milik terdakwa, yang mana shabu-shabu yang tersebut dipecah oleh saksi Abdir Rohman menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram, hal ini dilakukan oleh saksi Abdir Rohman dirumah terdakwa karena dirumah terdakwa selalu sepi tidak ada orang lain dan setiap saksi Abdir Rohman menumpang dirumah terdakwa, saksi saksi Abdir Rohman selalu memberi terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Abdir Rohman;

- Bahwa cara menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong yang telah dimodifikasi dibagian atas bong tersebut dibuat lubang kecil dan dari masing-masing lubang dimasukan pipet sedotan yang mana pipet sedotan satu disambungkan dengan ujung pipa kaca/pirek sedangkan yang satu lagi dibuat agak memanjang digunakan untuk menghisap, kemudian butiran shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet sedotan dan dibagian bawah pipa kaca/pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi yang ujung koreknya diberi jarum sumbu api, dan ujung pipet sedotan yang memanjang dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 24



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama HENDRI ALS KELING BIN TUKIMO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 25



Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saksi Abdir Rohman karena terdakwa menyediakan tempat kepada saksi Abdir Rohman untuk membagi-bagikan 1 (satu) kantong shabu-shabu dan 2 (dua) butir pil extacy. Dan kemudian shabu-shabu tersebut oleh saksi Abdir Rohman dipecah menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram dan dari semua itu yang telah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dijual oleh saksi Abdir Rohman kepada supir-supir truck atau fuso yang sedang makan di RM. RAHAYU di daerah Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Resor Lapung Tengah pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi Abdir Rohman saat itu baru bangun tidur di rumah terdakwa di Kampung Kibang Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, setelah itu saksi Abdir Rohman makan pagi dan selanjutnya saksi Abdir Rohman mengobrol dengan terdakwa di kamar, lalu sekitar pukul 14.30 Wib datang beberapa anggota Tim Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Abdir Rohman di rumah terdakwa, lalu saksi Abdir Rohman mendengar suara gaduh dari arah samping rumah terdakwa dan terlihat ada beberapa orang berlarian ke arah rumah terdakwa dan melihat hak tersebut saksi Abdir Rohman langsung berlari ke arah pintu belakang rumah atau bagian dapur rumah terdakwa dan saksi Abdir Rohman langsung membuka pintu bagian belakang rumah ternyata telah berada 3 (tiga) orang anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang sudah berada di depan pintu, setelah itu saksi Abdir Rohman mencoba melakukan perlawanan dengan cara menyerudukan kepalanya ke arah saksi Sudirman dan saksi Abdir Rohman tetap berusaha melarikan diri dan akhirnya diberikan tembakan peringatan oleh saksi Sudirman dengan berkata "*jangan lari , polisi*" tetapi saksi Abdir



Rohman tetap berusaha melakukan perlawanan dan berusaha merampas senjata api milik saksi Sudirman dengan cara tangan kanan saksi Abdir Rohman memegang laras senjata api tersebut dan membawa lari ke arah belakang rumah tetapi bersamaan datang saksi Enggun Pramono dan yang lainnya membantu menghentikan saksi Abdir Rohman serta langsung menjatuhkannya dengan cara memegang tangan kirinya dan menjatuhkannya karena saksi Abdir Rohman masih melakukan perlawanan akhirnya anggota Res Narkoba Polres Lampung Tengah mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan saksi Abdir Rohman dan terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya terdakwa tidak melakukan perlawanan, serta selanjutnya pada saat anggota Res Narkoba Lampung Tengah melakukan penggeledahan disaksikan oleh terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa yang berada diatas kasur berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus dan 2 (dua) buah Pil Extacy warna merah jambu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah botol plastik wana merah jambu dan juga 1 (satu) buah timbangan digital dalam 1 (satu) buah dompet Pink merk hello kity , 5 (lima) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) buah skop pipet sedotan, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan didalam ruangan tengah yang semuanya tersebut diakui oleh saksi Abdir Rohman adalah barang miliknya, selanjutnya terdakwa dan saksi Abdir Rohman berikut barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Abdir Rohman membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Jailani (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong yang kemudian saksi Abdir Rohman menumpang rumah terdakwa untuk memecah shabu-shabu tersebut didalam kamar milik terdakwa, yang mana shabu-shabu yang tersebut dipecah oleh saksi Abdir Rohman menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus yaitu dengan rincian 6 (enam) bungkus paket 1 gram, 30 (tiga puluh) bungkus untuk yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,10 gram, dan 14 (empat belas) bungkus yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,15 gram, dan 30 (tiga puluh) bungkus yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,18 gram, hal ini dilakukan oleh saksi Abdir Rohman dirumah terdakwa karena dirumah terdakwa selalu sepi tidak ada orang lain dan setiap saksi Abdir Rohman menumpang

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa, saksi saksi Abdir Rohman selalu memberi terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Abdir Rohman;

Menimbang, bahwa cara menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong yang telah dimodifikasi dibagian atas bong tersebut dibuat lubang kecil dan dari masing-masing lubang dimasukan pipet sedotan yang mana pipet sedotan satu disambungkan dengan ujung pipa kaca/pirek sedangkan yang satu lagi dibuat agak memanjang digunakan untuk menghisap, kemudian butiran shabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca/pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet sedotan dan dibagian bawah pipa kaca/pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi yang ujung koreknya diberi jarum sumbu api, dan ujung pipet sedotan yang memanjang dihisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil Pengujian UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab 32.B./HP/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Sri Kiswati ,SKM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine tersangka HENDRI Als KELING Bin TUKIMO disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamin yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalah guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI ALS KELING BIN TUKIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalah guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRI ALS KELING BIN TUKIMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **31 MEI 2017** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., SE., MH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ERLY TASTI**. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dihadiri Penuntut Umum pada

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri

Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., SE., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ERLY TASTI.

Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)